



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMADANA ALS DANA BIN ARBAYAN;**
2. Tempat lahir : Tanah Putih;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 29 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bagan Kelurahan Pematang Lalai, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Ramadana als Dana Bin Arbayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fahrizal,S.H., dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 30/Pid.Sus/2023/PN

Bls tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANA Als DANA Bin ARBAYAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAMADANA Als DANA Bin ARBAYAN selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi warna pink merk Ferrari.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru.Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MIKA OKTAVIA Als IKA Binti (Alm) BUDIMAN.
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3 (tiga) butir pil ekstasi warna pink merk Ferrari.
 - 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning merk Ferrari.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam.
- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RANDY LORENZO Als RANDI Bin JEKSON SIAGIAN.

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak permen warna hijau.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam A114
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam A125.
- Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RIKO SANDRA Als CEKOT Bin SUNARDI.

4. Menghukum Terdakwa RAMADANA Als DANA Bin ARBAYAN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa RAMADANA Als DANA Bin ARBAYAN pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 di tempat karaoke Celcius Jalan Hangtuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai karyawan (waiters) di tempat karaoke Celcius Jalan Hangtuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis terdakwa didatangi oleh saksi RANDY LORENZO Als RANDI Bin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEKSON SIAGIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan kasir di Celcius. Kemudian saksi RANDY LORENZO Als RANDI Bin JEKSON SIAGIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memerintahkan terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna pink merek Ferrari kepada saksi RIKO SANDRA Als CEKOT Bin SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa menerima 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna pink merek Ferrari dari saksi RANDY LORENZO Als RANDI Bin JEKSON SIAGIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut dan langsung turun ke lantai bawah untuk menemui saksi RIKO SANDRA Als CEKOT Bin SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RIKO SANDRA Als CEKOT Bin SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangga lantai 2 (dua) Celcius dan menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut kepada saksi RIKO SANDRA Als CEKOT Bin SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah itu terdakwa kembali bekerja.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di sebuah rumah di Jalan Pala, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan saksi RINALDO, saksi FRENGKI MANIK, saksi HERMANTO MANULLANG dan saksi RAHMAD KURNIAWAN melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.45 WIB tim melihat ada seorang target yang masuk kedalam rumah di Jalan Pala, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB tim melakukan penggerebekan namun ada salah seorang yang melarikan diri dan tim berhasil mengamankan saksi MIKA OKTAVIA Als IKA Binti BUDIMAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi dan tim menemukan 1 (satu) butir ekstasi dilantai rumah tersebut. Selanjutnya dari hasil interogasi saksi MIKA OKTAVIA Als IKA Binti BUDIMAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli dari saksi RIKO SANDRA Als CEKOT Bin SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di tempat karaoke Celcius. Kemudian tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi RIKO SANDRA Als CEKOT Bin SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditempat karaoke Celcius Jalan Hangtuah, Kecamatan Mandau,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bengkalis tepatnya di sebuah room di Celcius dan dari hasil pengeledahan tim menemukan 1 (satu) buah kotak permen berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu. Kemudian dari hasil interogasi saksi RIKO SANDRA Als CEKOT Bin SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku bahwa ada memberikan narkoba jenis ekstasi kepada saksi MIKA OKTAVIA Als IKA Binti BUDIMAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana narkoba jenis ekstasi tersebut diperoleh saksi RIKO SANDRA Als CEKOT Bin SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari saksi RANDY LORENZO Als RANDI Bin JEKSON SIAGIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui perantara terdakwa RAMADANA Als DANA Bin ARBAYAN. Kemudian tim melakukan penangkapan terhadap saksi RANDY LORENZO Als RANDI Bin JEKSON SIAGIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) diruang kasir Celcius lantai atas dan terdakwa RAMADANA Als DANA Bin ARBAYAN ditangkap di ruang CCTV Celcius lantai atas. Dari hasil pengeledahan tim berhasil menemukan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi didalam brangkas ruangan kantor Celcius yang diakui saksi RANDY LORENZO Als RANDI Bin JEKSON SIAGIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik IRAWAN Als IWAN (DPO). Selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 187/14309/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis ASMAR HAFIZH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink merek Ferrari atas nama MIKA OKTAVIA dengan rincian :
 - a. Berat Bersih : 0,37 gram
2. 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu atas nama RIKO SANDRA dengan rincian :
 - a. Berat Kotor : 1,17 gram
 - b. Berat Pembungkus : 0,36 gram
 - c. Berat Bersih : 0,81 gram
3. 3 (tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink merek Ferrari atas nama RANDI LORENZO dengan rincian :
 - a. Berat Kotor : 1,51 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1900/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) tablet warna pink dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2712/2022/NNF milik MIKA OKTAVIA Als IKA Binti BUDIMAN dengan hasil positif MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 37 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAMADANA Als DANA Bin ARBAYAN pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 di tempat karaoke Celcius Jalan Hangtuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di sebuah rumah di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pala, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan saksi RINALDO, saksi FRENGKI MANIK, saksi HERMANTO MANULLANG dan saksi RAHMAD KURNIAWAN melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.45 WIB tim melihat ada seorang target yang masuk kedalam rumah di Jalan Pala, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB tim melakukan penggerebekan namun ada salah seorang yang melarikan diri dan tim berhasil mengamankan saksi MIKA OKTAVIA Als IKA Binti BUDIMAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi dan tim menemukan 1 (satu) butir ekstasi dilantai rumah tersebut. Selanjutnya dari hasil interogasi saksi MIKA OKTAVIA Als IKA Binti BUDIMAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli dari saksi RIKO SANDRA Als CEKOT Bin SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di tempat karaoke Celcius. Kemudian tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi RIKO SANDRA Als CEKOT Bin SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditempat karaoke Celcius Jalan Hangtuh, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tepatnya di sebuah room di Celcius dan dari hasil penggeledahan tim menemukan 1 (satu) buah kotak permen berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu. Kemudian dari hasil interogasi saksi RIKO SANDRA Als CEKOT Bin SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku bahwa ada memberikan narkoba jenis ekstasi kepada saksi MIKA OKTAVIA Als IKA Binti BUDIMAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana narkoba jenis ekstasi tersebut diperoleh saksi RIKO SANDRA Als CEKOT Bin SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari saksi RANDY LORENZO Als RANDI Bin JEKSON SIAGIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui perantara terdakwa RAMADANA Als DANA Bin ARBAYAN. Kemudian tim melakukan penangkapan terhadap saksi RANDY LORENZO Als RANDI Bin JEKSON SIAGIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) diruang kasir Celcius lantai atas dan terdakwa RAMADANA Als DANA Bin ARBAYAN ditangkap di ruang CCTV Celcius lantai atas. Dari hasil penggeledahan tim berhasil menemukan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi didalam brangkas ruangan kantor Celcius yang diakui saksi RANDY LORENZO Als RANDI Bin JEKSON SIAGIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik IRAWAN Als

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN (DPO). Selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 187/14309/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis ASMAR HAFIZH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

1.1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink merek Ferrari atas nama MIKA OKTAVIA dengan rincian :

a. Berat Bersih : 0,37 gram

2.3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu atas nama RIKO SANDRA dengan rincian :

a. Berat Kotor : 1,17 gram

b. Berat Pembungkus : 0,36 gram

c. Berat Bersih : 0,81 gram

3.3 (tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink merek Ferrari atas nama RANDI LORENZO dengan rincian :

a. Berat Kotor : 1,51 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1900/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kompol ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kompol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) tablet warna pink dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2712/2022/NNF milik MIKA OKTAVIA Als IKA Binti BUDIMAN dengan hasil positif MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 37 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto Manullang S.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

- Bahwa saksi merupakan penangkap di mana awalnya saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Mika Oktavia Als Ika Binti (Alm) Budiman pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib di sebuah rumah di Jl. Pala Kel/ Desa Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis di mana pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi warna ping merk Ferrari dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, kemudian dilakukan interogasi singkat kepada Mika Oktavia Als Ika Binti (Alm) Budiman di mana ia mendapat narkotika jenis ekstasi, dan diakui bahwa Mika Oktavia Als Ika Binti (Alm) Budiman mendapat dari Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi dengan cara membeli sebanyak 2 butir seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karaoke celcius di jalan Hangtuah Kec. Mandau kab. Bengkalis kapada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi, Terdakwa dan Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib di sebuah tempat karaoke celcius di jalan Hangtuah Kec. Mandau kab. Bengkalis di mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi ditemukan 3 (tiga) paket di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam A114, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam A125, dan Uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek realme C 12 warna hitam, dari Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian ditemukan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna pink merk Ferrari, 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning merk Ferrari, 1 (satu) buah handpone merk Vivo warna hitam, dan Uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi mendapatkan narkoba jenis ekstasi dan sabu tersebut awalnya pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib ketika Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi sedang berkerja sebagai tukang parkir di Celcius kemudian datang Mika Oktavia Als Ika Binti (Alm) Budiman menemui Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi memesan 2 butir inx. Selanjutnya Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi menelpon Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian yang merupakan kasir dan penjual ektacy di celcius kemudian terdakwa mengatakan "tunggu aku ambilkan". Tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi di Lobi dan memberikan Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi 2 (dua) butir ektacy warna pink merk ferarri dan kemudian Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi meminta uang kepada Mika Oktavia Als Ika Binti (Alm) Budiman Rp. 650.000 dan uang tersebut Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi Beri Ke Terdakwa.

- Bahwa pemilik narkoba jenis pil ekstasi merupakan milik Irawan Als Iwan manajer dari karaoke yang kabur pada saat akan, di mana Irawan Als Iwan menggunakan posisinya sebagai manajer mengarahkan transaksi narkoba jenis ekstasi di karoeke celcius dengan bantuan Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi, Terdakwa dan Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian;

- Bahwa keuntungan Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi sebesar Rp.50.000 dari penjualan inx, keuntungan Terdakwa dan Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian adalah menggunakan gratis;

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rahmad Kurniawan S.H, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

- Bahwa saksi merupakan penangkap di mana awalnya saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Mika Oktavia Als IKA Binti (Alm) Budiman pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib di sebuah rumah di Jl. Pala Kel/ Desa Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis di mana pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi warna ping merk Ferrari dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, kemudian dilakukan interogasi singkat kepada Mika Oktavia Als IKA Binti (Alm) Budiman di mana ia mendapat narkotika jenis ekstasi, dan diakui bahwa Mika Oktavia Als IKA Binti (Alm) Budiman mendapat dari Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi dengan carmembeli sebanyak 2 butir seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karaoke celcius di jalan Hangtuah Kec. Mandau kab. Bengkalis kapada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi, Terdakwa dan Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib di sebuah tempat karaoke celcius di jalan Hangtuah Kec. Mandau kab. Bengkalis di mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi ditemukan 3 (tiga) paket di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam A114, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam A125, dan Uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk realme C 12 warna hitam, dari Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian ditemukan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna pink merk Ferrari, 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning merk Ferrari, 1 (satu) buah handpone merk Vivo warna hitam, dan Uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi mendapatkan narkotika jenis ekstasi dan sabu tersebut awalnya pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib ketika Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berkerja sebagai tukang parkir di Celcius kemudian datang Mika Oktavia Als Ika Binti (Alm) Budiman menemui Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi memesan 2 butir inx. Selanjutnya Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi menelpon Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian yang merupakan kasir dan penjual ektacy di celcius kemudian terdakwa mengatakan "tunggu aku ambilkan". Tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi di Lobi dan memberikan Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi 2 (dua) butir ektacy warna pink merk ferarri dan kemudian Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi meminta uang kepada Mika Oktavia Als Ika Binti (Alm) Budiman Rp. 650.000 dan uang tersebut Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi Beri Ke Terdakwa.

- Bahwa pemilik narkoba jenis pil ekstasi merupakan milik Irawan Als Iwan manajer dari karaoke yang kabur pada saat akan, di mana Irawan Als Iwan menggunakan posisinya sebagai manajer mengarahkan transaksi narkoba jenis ekstasi di karaoke celcius dengan bantuan Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi, Terdakwa dan Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian;

- Bahwa keuntungan Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi sebesar Rp.50.000 dari penjualan inx, keuntungan Terdakwa dan Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian adalah menggunakan gratis;

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Saksi Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan Saksi membenarkan berita Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

- Bahwa Saksi di tangkap bersama Ramadana Als Dana Bin Arbayan dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib di dalam room di sebuah tempat karaoke celcius di jalan hangtuah Kec. Mandau kab. Bengkalis.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dari Saksi ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak permen warna hijau di samping speaker dalam room di celcius tempat Saksi duduk, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam A 11 di temukan meja di dalam room di celcius, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam A 12 di temukan di atas meja di dalam room di celcius dan Uang tunai Rp. 500.000 di temukan di kantong celana sebelah kanan depan Saksi, sedangkan dari Ramadana Als Dana Bin Arbayan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk realme C 12 warna hitam, dari Terdakwa ditemukan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna pink merk Ferrari, 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning merk Ferrari, 1 (satu) buah handpone merk Vivo warna hitam, dan Uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir di tempat karaoke Celcius Jalan Hangtuh, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Saksi duduk di lobi Celcius kemudian datang Mika Oktavia Als Ika Binti Budiman (Alm) menemui Saksi untuk memesan 2 (dua) butir inek dan disanggupi Saksi. Kemudian Saksi menelepon Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian yang merupakan kasir dan penjual ekstasi di Celcius untuk menyampaikan pesanan inek tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi di lobi Celcius dan memberikan 2 (dua) butir ekstasi warna pink merek Ferrari, kemudian Saksi meminta uang kepada Mika Oktavia Als Ika Binti Budiman (Alm) sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa. Setelah itu MIKA OKTAVIA Als IKA BINTI BUDIMAN (Alm) pergi dengan membawa 2 (dua) butir ekstasi tersebut.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa pergi mengantarkan uang penjualan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian namun sebelum itu Terdakwa memberi upah sebesar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang tidak Saksi ambil karena saksi memiliki hutang di Celcius dan upah Saksi tersebut untuk membayar hutang Saksi tersebut.
- Bahwa Setelah itu Saksi duduk di dalam room di Celcius bersama teman Saksi yang bernama DEFI (DPO) dan ADEK (DPO) dan mengobrol didalam room tersebut. Pada saat itu ADEK (DPO) meletakkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN BIs



disamping speaker didalam room tempat Saksi duduk. Setelah selesai mengobrol kemudian DEFI (DPO) dan ADEK (DPO) pergi dan tinggalah Saksi sendiri di room tersebut.

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

4. Saksi Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di tangkap bersama Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib di karaoke celcius di jalan hangtuh Kec. Mandau kab. Bengkalis.
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) butir pil ekstacy warna pink merk ferarri dan 1 (satu) butir pil ekstacy warna kuning merk ferarri di temukan di dalam berangkas di dalam ruangan kantor Celcius, 1 (satu) buah handpone merk Vivo warna hitam di temukan di kantong celana Saksi sebelah kanan depan, Uang tunai Rp. 300.000 di temukan di dalam dompet dan 1 (satu) buah dompet di temukan di kantong celana sebelah kiri depan Saksi.
- Bahwa 3 (tiga) butir pil ekstacy warna pink merk ferarri dan 1 (satu) butir pil ekstacy warna kuning merk ferarri di temukan di dalam berangkas di dalam ruangan kantor Celcius adalah milik Irwan Als Iwan (DPO) sedangkan 1 (satu) buah handpone merk Vivo warna hitam, Uang tunai Rp. 300.000 serta 1 (satu) buah dompet adalah milik Saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi sedang bekerja sebagai kasir di karaoke Celcius, kemudian Irawan Als Iwan (DPO) yang merupakan menejer Celcius menelepon Saksi dengan mengatakan “kasi sama bang cekot 2 (dua) butir”, kemudian Saksi mengambil 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink merek Ferrari di berangkas tempat penyimpanan uang di Kantor Celcius. Selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa mengantar 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink merek Ferrari tersebut kepada Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi. Setelah selesai mengantar narkotika jenis pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi dan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.650.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut Saksi pegang Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Irawan Als Iwan (DPO) datang ke Celcius dan Saksi memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ke Irawan Als Iwan (DPO);

- Bahwa keuntungan Saksi membantu Irawan Als Iwan (DPO) kadang diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kadang diberi memakai gratis, sedangkan kepada Terdakwa kadang diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kadang diberi memakai gratis;

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Bengkalis Nomor: 187/14309/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis ASMAR HAFIZH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink merek Ferrari atas nama MIKA OKTAVIA dengan rincian :

Berat Bersih : 0,37 gram

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu atas nama RIKO SANDRA dengan rincian :

Berat Kotor : 1,17 gram

Berat Pembungkus : 0,36 gram

Berat Bersih : 0,81 gram

- 3 (tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink merek Ferrari atas nama RANDI LORENZO dengan rincian :

Berat Kotor : 1,51 gram

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1897/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Riau Kopol ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

- o1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2708/2022/NNF milik terdakwa RANDY LORENZO Als RANDI Bin JEKSON SIAGIAN dengan hasil positif MDMA yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- o1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 3 (tiga) butir tablet warna pink dengan berat netto 1,14 (satu koma satu empat) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2709/2022/NNF milik terdakwa RANDY LORENZO Als RANDI Bin JEKSON SIAGIAN dengan hasil positif MDMA yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa di tangkap bersama Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi dan Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib di sebuah tempat karaoke celcius di jalan hangtuhah Kec. Mandau kab. Bengkalis.
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk realme C 12 warna hitam di temukan kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa sedang bekerja sebagai karyawan (waiters) di tempat karaoke Celcius, Terdakwa telah di perintah oleh Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian untuk memberikan 2 (dua) butir ektacy kepada Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi, Setelah selesai mengantar narkotika jenis pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa kembali menemui Randy Lorenzo

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Randi Bin Jekson Siagian dan memberikan uang kepada Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali di perintahkan oleh Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian untuk mengantar narkoba jenis ekstacy kepada pembeli di dalam celcius.
- Bahwa Terdakwa menerima upah Rp. 50.000 setiap mengantar narkoba jenis ekstacy kepada pembeli di sekitar celcius.
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi warna pink merk Ferrari.
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru.
3. 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna hitam.
4. 3 (tiga) butir pil ekstasi warna pink merk Ferrari.
5. 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning merk Ferrari.
6. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam.
7. Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
8. 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu.
9. 1 (satu) buah kotak permen warna hijau.
10. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam A114
11. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam A125.
12. Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi dan Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian pada hari

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib di sebuah tempat karaoke celcius di jalan hangtuah Kec. Mandau kab. Bengkalis.

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk realme C 12 warna hitam di temukan kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa sedang bekerja sebagai karyawan (waiters) di tempat karaoke Celcius, Terdakwa telah di perintah oleh Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian untuk memberikan 2 (dua) butir ektacy kepada Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi, Setelah selesai mengantar narkotika jenis pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa kembali menemui Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian dan memberikan uang kepada Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali di perintahkan oleh Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian untuk mengantar narkotika jenis ektacy kepada pembeli di dalam celcius.
- Bahwa Terdakwa menerima upah Rp. 50.000 setiap mengantar narkotika jenis ektacy kepada pembeli di sekitar celcius.
- Bahwa terhadap barang bukti Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian setelah dilakukan pemeriksaan laboratoristik dengan hasil positif MDMA;
- Bahwa terhadap barang bukti Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian berupa pil setelah dilakukan penimbangan Berat Bersih (netto) 1,51 gram;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Ramadana Als Dana Bin Arbyan yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa "percobaan permufakatan jahat" yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" dalam

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian "permufakatan jahat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman" mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa "**menawarkan untuk dijual**" yaitu kata "**menawarkan**" dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa di tangkap bersama Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi dan Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib di sebuah tempat karaoke celcius di jalan hangtuh Kec. Mandau kab. Bengkalis dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk realme C 12 warna hitam di temukan kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa sedang bekerja sebagai karyawan (waiters) di tempat karaoke Celcius, Terdakwa telah di perintah oleh Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian untuk memberikan 2 (dua) butir ektacy kepada Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi, Setelah selesai mengantar narkoba jenis pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa kembali menemui Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian dan memberikan uang kepada Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali di diperintahkan oleh Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian untuk mengantar narkoba jenis ektacy kepada pembeli di dalam celcius;

Menimbang, bahwa sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian untuk mengantar pil ekstasi kepada orang yang disuruh Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian, dimana Terdakwa mengetahui barang yang diminta untuk diserahkan adalah pil ekstasi dan sudah 5 (lima) kali dilakukan Terdakwa, dimana Terdakwa menerima upah Rp. 50.000 setiap mengantar narkoba jenis ektacy kepada pembeli di sekitar celcius merupakan bentuk permufakatan jahat menjadi perantara jual beli;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur permufakatan jahat menjadi perantara jual beli sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian telah dilakukan uji lab dengan hasil positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatikan, maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana denda dikenal pula dengan pidana pengganti (subsideritas), maka apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi warna pink merk Ferrari, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara *Aquo* dan masih diperlukan untuk pembuktian atas nama Terdakwa Mika Oktavia Als Ika Binti (Alm) Budiman, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Mika Oktavia Als Ika Binti (Alm) Budiman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam A114, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam A125, dan Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara *Aquo* dan masih diperlukan untuk pembuktian atas nama Terdakwa Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Riko Sandra Als Cekot Bin Sunardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi warna pink merk Ferrari, 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning merk Ferrari, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dan Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara *Aquo* dan masih diperlukan untuk pembuktian atas nama Terdakwa Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Randy Lorenzo Als Randi Bin Jekson Siagian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadana Als Dana Bin Arbayan** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan Jahat Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi warna pink merk Ferrari.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MIKA OKTAVIA Als IKA Binti (Alm) BUDIMAN.

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) butir pil ekstasi warna pink merk Ferrari.
- 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning merk Ferrari.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam.
- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RANDY LORENZO Als RANDI Bin JEKSON SIAGIAN.

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak permen warna hijau.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam A114
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam A125.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RIKO SANDRA AIS CEKOT Bin SUNARDI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang,S.H.,M.H., Tia Rusmaya,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang S.H.,M.H., Febriano Hermady,S.H.,M.H.,

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN BIs